

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

Nomor : 09/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2015

Tanggal : 02 Juli 2015

**TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP
PELAYANAN INFORMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Keberatan	1. Identitas (perorangan :KTP/SIM/Password, Badan Publik : akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik) 2. Mengisi formulir Permohonan Keberatan
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan dengan cara datang langsung, melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik ; 2. Alamat pelayanan informasi pada : Kantor KPU Kota Bima Jl. Gajah Mada Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima – Nusa Tenggara Barat Telepon (0374) 644865 Fax (0374) 43074 E-mail kpu_kobi@yahoo.co.id Website : www.kpu-bimakota.go.id . 3. Permohonan informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan ; 4. Untuk pemohon Informasi melalui faksimili, telepon, surat,dan surat elektronik, formulir keberatan oleh desk pelayanan ; 5. Desk pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP ; 6. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan keberatan ; 7. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan; 8. Desk pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang sudah ditandatangani oleh atasan PPID kepada pemohon informasi; 9. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima.
3.	Jangka Waktu	Paling Lambat Tiga puluh hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi publik diterima oleh desk pelayanan, surat jawaban dari Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada pemohon informasi.
4.	Waktu Pelayanan dan Informasi	Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian : Senin s/d Kamis pukul 09.00 Wita – 15.00 Wita Istirahat Pukul 12.00 Wita – 13.00 Wita Jum'at Pukul 09.00 Wita – 15.30 Wita Istirahat Pukul 11.30 Wita – 13.30 Wita